

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK
CIPTA KARYA CIPTA LAGU DIKAJI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014
DAN *COPYRIGHT ACT (CHAPTER 63, REVISED EDITION
2006)***

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat

NIM 1614101106

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Skripsi oleh Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 24 Februari 2020


Dewan Penguji I



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)

Dewan Penguji II



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

(Sekretaris)

Dewan Penguji III



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 1983071622008122003

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum


Pada

Hari : Senin

Tanggal : 24 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 1983071622008122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 26 Juli 1998
NIM : 1614101106
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN *COPYRIGHT ACT (CHAPTER 63, REVISED EDITION 2006)***” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya seni ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja,
Yang membuat pernyataan,



Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat
NIM. 1614101106

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkah rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Dr. Nyoman Jampel, M.Pd. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sekaligus sebagai pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing yang memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang membantu penulis dalam penyusunan judul, rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini.
6. Staf dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ketut Saryana dan Gusti Ayu Putu Maniki, selaku orang tua penulis yang telah berjuang dengan keras membiayai perkuliahan penulis, memenuhi kebutuhan penulis selama masa studi, serta terus memberikan dukungan, motivasi dan semangat dalam menjalani studi hingga penyusunan skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Raden Ayu Komang Tri Lestari Ningsih dan Raden Ayu Ketut Devina Anny Dian, kedua adik perempuan penulis yang selalu menyemangati dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga penulis yang tanpa henti memotivasi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat penulis Kubu J (isi sendiri) yang beranggotakan Kadek Wiwin Pradina, Anak Agung Ayu Dessy Cynthia Dewi, Kadek Sumarni dan Ni Made Ani Sumaryani yang selalu membantu penulis baik suka maupun duka. Memotivasi, membimbing dan menghibur penulis dengan candaan khas yang dimiliki setiap individunya. Kalian terbaik.
11. Teman kelas penulis yakni Paguyuban (Rahmat, Detar, Arjun, Bayu, Herlina, Hendra, Dhira, Indra, Lukas, Kak eka) penulis mengucapkan terima kasih telah mendukung penulis dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

12. Mamat yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Drama korea, film korea, Thailand series, film Indonesia, film barat, KPOP, aktor korea, EXO, Chanyeol EXO, Super M, Chalam (Skywongravee), Lauv yang selalu menghibur penulis menyusun skripsi ini.

14. Seluruh rekan yang terlibat dan sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segera kritik maupun saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan tanah air.

Singaraja, 4 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	12
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	12
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	12
2.2 Hak Cipta	13
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	13
2.2.2 Hak-hak yang Melekat Pada Hak Cipta	14
2.2.3 Pemegang Hak Cipta	16
2.2.4 Ciptaan yang Dilindungi	18
2.2.5 Pembatasan Hak Cipta	19
2.2.6 Perjanjian Lisensi	20
2.2.7 Pelanggaran Hak Cipta	23
2.2.8 Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta	26
2.2.9 Lagu	27
2.2.10 Hak Cipta di Negara Singapura	28
2.2 Internet	32
2.2.1 Pengertian Internet	32
2.2.2 Penggunaan Situs Dalam Internet	33
2.2.3 Unduh (<i>Download</i>) Melalui Internet	35
2.3 Teori Perbandingan Hukum	36

2.3.1 Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum.....	36
2.3.2 Objek Perbandingan Hukum.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Jenis Pendekatan.....	39
3.3 Data dan Sumber Bahan Hukum	40
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
4.1 Perbuatan Unduh Lagu Pada Situs Di Internet	43
4.2 Akibat Hukum Terhadap Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Di Negara Indonesia Dan Negara Singapura Terkait Perbuatan Mengunduh Lagu Pada Situs Di Internet	57
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Simpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	

